



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 412 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN KERJA MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DAN/ATAU DAERAH PENGHASIL
TEMBAKAU MELALUI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI
PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH PELATIHAN OLAHAN KAYU
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Tembakau Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah Pelatihan Olahan Kayu, perlu dibentuk Panitia pelaksana kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Tembakau Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah Pelatihan Olahan Kayu Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Tembakau Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah Pelatihan Olahan Kayu Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Kecamatan, Desa/Kelurahan serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan program Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Tembakau Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah Pelatihan Olahan Kayu Kabupaten Pacitan;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Tembakau Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Pelaku Industri Kecil Menengah Pelatihan Olahan Kayu Kabupaten Pacitan;
- c. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar :

1. Penanggungjawab : Rp 1.000.000,00
2. Ketua : Rp 800.000,00
3. Sekretaris : Rp 750.000,00
4. Anggota : Rp 600.000,00

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 6 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 412 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN KERJA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DAN/ATAU DAERAH PENGHASIL TEMBAKAU MELALUI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH PELATIHAN OLAHAN KAYU TAHUN ANGGARAN 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN KEMAMPUAN DAN KETRAMPILAN KERJA MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DAH/ATAU DAERAH PENGHASIL
TEMBAKAU MELALUI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI
PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH PELATIHAN OLAHAN KAYU
TAHUN ANGGARAN 2017**

| NO | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|------------------------------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Penanggungjawab | SRI KUSUMO, SIP., MM | Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan |
| 2. | Ketua | SATIMO, S.Sos | Kasi Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan |
| 3. | Sekretaris | JALU GONDO WH | Tenaga Penyuluh Lapangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan |
| 4. | Anggota | GALIH PERMADI | Tenaga Penyuluh Lapangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan |

BUPATI PACITAN**INDARTATO**